

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 21 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawas Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Penerimaan dan Pengeluaran yang telah dianggarkan dalam satu tahun;
7. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
8. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurangan nilai kekayaan bersih;
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
11. Pembiayaan adalah setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun Tahun Anggaran selanjutnya;
12. Surplus Anggaran adalah selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah;
13. Defisit Anggaran adalah selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

BAB II
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	182.090.299.231,32	
2. Belanja	Rp.	<u>145.612.673.741,-</u>	
Surplus /Defisit			Rp. 36.477.625.490,32
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	12.035.452.920,37	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>1.248.756.500,-</u>	
Surplus /Defisit			Rp. 10.786.696.420,37

Pasal 3

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah	Rp.	4.728.189.142,32
Dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	177.362.110.089,-
b. Realisasi	Rp.	182.090.299.231,32
Selisih lebih/kurang	Rp.	4.728.189.142,32
(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah	Rp.	42.291.963.506,-
Dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	187.904.637.247,-
b. Realisasi	Rp.	145.612.673.741,-
Selisih lebih/kurang	Rp.	42.291.963.506,-
(3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah	Rp.	(25.935.098.333,32)
Dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	10.542.527.158,-
b. Realisasi	Rp.	36.477.625.491,32
Selisih lebih/kurang	Rp.	(25.935.098.333,32)
(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah	Rp.	244.169.262,37
Dengan rincian sebagai berikut :		
a. Setelah Perubahan	Rp.	10.542.527.158,-
b. Realisasi	Rp.	10.786.696.420,37
Selisih lebih/kurang	Rp.	(244.169.262,37)

Pasal 4

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah aktiva	Rp.	266.163.281.173,84
b. Jumlah hutang	Rp.	31.512.362,-
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	266.131.768.811,84

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo kas daerah pada Tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam laporan aliran kas sejumlah Rp. 47.264.321.911,69,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo kas 1 Januari 2006	Rp.	12.035.452.920,37	
b. Jumlah penerimaan kas	Rp.	182.090.299.231,32 +	
			Rp. 194.125.752.151,69
c. Jumlah pengeluaran Kas belanja	Rp.	145.612.673.740,-	
d. Jumlah dana pembiayaan	Rp.	1.248.756.500,- +	
			Rp. 146.861.430.240,-
e. Saldo Kas 31 Desember 2006	Rp.		47.264.321.911,69

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Sebagai Landasan Operasional, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Desember 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007
NOMOR 21